

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan syariah di Indonesia telah berkembang sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia diadakan untuk memfasilitasi aktivitas konsumsi, simpan, dan investasi. Lembaga keuangan syariah tersebut terbentuk dalam dua lembaga yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Perbankan syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Detik *Finance*, 2018).

Perbankan syariah terdiri dari tiga jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah perbankan syariah saat ini adalah 202 perbankan yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 168 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (OJK, September 2018). Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang memberikan pelayanan jasa lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah merupakan satuan kerja kantor pusat bank umum yang berfungsi kantor induk bagi kantor cabang syariah (Heri Sudarsono, 2015:53). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang tidak memberikan pelayanan jasa lalu lintas pembayaran.

Bank Umum Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah adalah lembaga keuangan/perbankan

yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW atau dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran lainnya yang beroperasi sesuai dengan Al-Quran dan Hadis (Muhammad, 2017:167). Penerapan prinsip syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang identik dengan bank yang berurusan dengan sektor usaha kecil dan mikro. Perbedaan mendasar antara Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu BUS terdapat jasa lalu lintas pembayaran seperti giro dan transfer seperti kliring, sedangkan BPRS tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran.

Produk perbankan syariah terdiri dari produk penghimpunan dana, penyaluran dana, jasa, dan produk di bidang sosial. Produk penyaluran dana oleh bank syariah yaitu prinsip bagi hasil (*syirkah*) untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola *musyarakah* adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Kontribusi dalam akad *musyarakah* ini dapat berupa kas, setara kas atau aset non kas. Pola *mudharabah* yaitu kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib*. *Shahibul mal*

memberikan dana 100% kepada *mudharib* yang memiliki keahlian, dan *mudharabah muqayyadah* pada dasarnya sama dengan persyaratan *mudharabah* akan tetapi perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

Penelitian ini lebih fokus terhadap produk penyaluran dana pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) khususnya pada produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*). Secara umum produk penyaluran dana pada bank syariah terdiri dari pembiayaan dengan prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa. Adapun pengembangan produk yang dilakukan bank untuk menyalurkan dana selalu berbasis pada produk tersebut. Perbankan syariah terkenal dengan bank yang menjalankan operasionalnya dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Salah satunya dengan pembiayaan yang berprinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang keuntungan dari pembiayaan tersebut didasarkan pada hasil yang didapatkan dan sesuai dengan proporsi nisbah yang telah ditentukan dalam kontrak. Nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan. Mekanisme perhitungan bagi hasil menurut ekonomi Islam idealnya ada dua macam:

1. *Profit Sharing* atau bagi untung, yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya.
2. *Net Revenue Sharing* yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan besarnya bagi hasil di bank syariah. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah bagi

hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan menyeluruh ataupun sebagian atau dalam bentuk kerjasama. Keuntungan yang diperoleh dari kerjasama tersebut harus dibagihasilkan secara proporsional kepada *shahibul mal* dan *mudharib*.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini masih memiliki risiko yang tinggi. Dalam fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dan dalam fatwa DSN NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* dijelaskan bahwasanya pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam teori dijelaskan bahwa pembagian keuntungan harus sesuai dengan proporsi nisbah yang telah ditentukan di awal kesepakatan. Pembagian bagi hasil tersebut harus adil yang artinya sama berat. Namun kebijakan dalam penentuan nisbah bagi hasil tidak dijelaskan sehingga tidak diketahui bahwa bagi hasil tersebut telah berlaku secara adil.

Bagi hasil juga dikenal dengan istilah nisbah bagi hasil yaitu rasio atau perbandingan pembagian keuntungan antara *shahibul mal* dan *mudharib*, yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Penetapan nisbah telah diatur dalam Fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, LKS boleh menggunakan *net revenue sharing* maupun *profit sharing* dalam pembagian hasil usaha dengan nasabah. Dilihat dari segi kemaslahatan, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan *net revenue sharing*. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. Dengan menggunakan prinsip bagi hasil,

berarti hasil yang diterima oleh perbankan syariah berfluktuatif tergantung dengan pendapatan yang diperoleh nasabah. Namun masih terdapat perbankan yang praktiknya menerima bagi hasil sama setiap bulannya. Pada BPRS Madina menerima bagi hasil sama setiap bulan dengan alasan untuk memudahkan perhitungan antara nasabah dengan pihak bank. BPRS sendiri menggunakan prinsip *revenue sharing*.

BPRS Madina Mandiri Sejahtera berdiri pada tanggal 3 Desember 2007 dengan nama publikasi Bank Madina Syariah. Berdirinya Bank Madina Syariah tentunya tidak lepas dari semangat para pendiri dan pemegang saham yang ingin mengembangkan industri keuangan syariah terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bank Madina Syariah mendapatkan izin prinsip Bank Indonesia tanggal 8 November 2007 dan berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris Wahyu Wiryono No 24 tanggal 7 Februari 2007 serta SK Menhumkam RI No. W22-00151 HT.01.01TH.2007 (<https://www.bankmadinasyariah.com/>).

Bank Madina Syariah memiliki beberapa produk pembiayaan seperti *murabahah/jual beli*, *mudharabah & musyarakah*, *ijarah/sewa barang*, *multijasa/sewa jasa*, dan pembiayaan karyawan kolektif. Produk pembiayaan *mudharabah & musyarakah (syirkah)* yang artinya kerjasama dalam suatu proyek tertentu ataupun usaha tertentu. Dalam pembiayaan *mudharabah* bank berkontribusi modal sebesar 100% sedangkan dalam pembiayaan *musyarakah* antara bank dan nasabah sama-sama berkontribusi mengeluarkan modal. Keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan proyek ataupun usaha akan dibagihasilkan sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan di awal

kesepakatan. Dengan menggunakan prinsip bagi hasil berarti hasil yang diterima oleh perbankan syariah berfluktuatif tergantung dengan pendapatan yang diperoleh nasabah. Namun ada perbankan yang masih menerima bagi hasil flat atau tetap dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana cara penentuan nisbah serta apakah bagi hasil yang diterapkan BPRS telah sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Kedudukan bank syariah masih diragukan sebagian kalangan, mereka menganggap bahwa bank syariah masih terdapat unsur riba dalam operasionalnya. Karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Atas Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Dikaitkan dengan Fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus pada PT Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta)”.

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi permasalahan yang hendak diteliti yaitu penelitian ini dilakukan di salah satu BPRS yang ada di Yogyakarta (BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta)

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara penetapan nisbah bagi hasil yang diterapkan pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta?
2. Apakah bagi hasil yang diterapkan pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta sudah sesuai dengan fatwa DSN?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara penetapan nisbah bagi hasil yang diterapkan pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apakah bagi hasil pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta sudah sesuai dengan fatwa DSN.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Bagi Kalangan Akademisi
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya mengenai cara penetapan nisbah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Pihak BPRS
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan BPRS dalam melakukan penetapan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian serta penjabaran mengenai tinjauan pustaka yang digunakan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini meliputi: pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, keabsahan dan kredibilitas, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah terkait penetapan nisbah dan bagi hasil yang dikaitkan dengan fatwa.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran untuk pihak-pihak terkait.